



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 177 /Pid.B/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : **NIKEN DAMAYANTI als REY**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 39 tahun/27 Juni 1975

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Banjar Angsri Kelod Baturiti Tabanan atau
Jalan Muding Tengah Ruko No.2 (Tiki JNE)
Kerobokan Kuta Utara Badung

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SLTA (tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain ; -----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri walaupun Hakim Ketua telah menjelaskan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar pula Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 April 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **NIKEN DAMAYANTI als REY** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIKEN DAMAYANTI als REY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan perintah agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap

ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar surat keterangan dari pihak PT. FIF Denpasar yang menerangkan bahwa BPKB asli dari sepeda motor DK 8976 ON, DK 3309 OL, DK 2109 ON masih ada pada pihak PT.FIF Denpasar karena pembelian SPM tersebut secara kredit melalui pihak PT. FIF ; -----
- 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa (Agreement) Williams Car & Motorbike Rental Perum Puri Dawas Asri N0.23/32 Dalung Kuta Utara Badung tertanggal 27 Juni 2012, 23 Juli 2012, 25 Agustus 2012 dan 12 September 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa (NIKEN DAMAYANTI Als REY) selaku pihak penyewa dan saksi (RR INTAN YODIDA FITRIANI.SS) selaku pihak yang menyewakan ; -----
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak PT. ACC Denpasar yang menerangkan bahwa BPKB asli dari kendaraan Susuki Swift DK 1891 AY masih ada pada pihak PT.ACC Denpasar karena pembelian kendaraan tersebut secara kredit melalui pihak PT. ACC ; -----
- 2 (dua) lembar surat keterangan dari pihak PT. ACC Denpasar yang menerangkan bahwa BPKB asli dari kendaraan DK 1418 FC dan DK 1773 IM masih ada pada pihak PT.ACC Denpasar karena pembelian kendaraan tersebut secara kredit melalui pihak PT. ACC ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno hitam DK 2109 ON Noka MH1JFB115K040616 Nosin : JFB1E1041886 ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain an. Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pula pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim agung yang telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 11 Maret 2014 Nomor Register Perkara : PDM-0140/Denpa./02/2014 yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **Niken Damayanti als Rey** telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pada hari 27 Juni 2012 sekira jam 09.00 wita, 23 Juli 2012 sekira jam 19.25 wita, 25 Agustus 2012 sekira jam 19.00 wita, 12 September 2012 sekira jam 20.00 wita dan 16 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Muding Tengah No. R2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung dan di Jalan Kebo Iwa Utara Gg. Bukti Indah No.9 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah/putih No Pol DK 3309 OL, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK 2109 ON, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK 8976 ON, 1 (satu) unit Suzuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK 1891 AW, 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK 1773 IM, 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban RR Intan Yodida Fitriani dan saksi korban Ni Made Yudiantari atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 sekira jam 09.00 wita terdakwa menghubungi saksi RR Intan Yodida Fitriani melalui telpon dan mengutarakan keinginannya untuk menyewa sepeda motor selanjutnya diperoleh kesepakatan harga sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna Merah/putih No Pol DK-3309-OL Noka MH1JF711BK193988 Nosin JF71E1191784 sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu sewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RR Intan Yodida Fitriani bersama dengan saksi Ni

Luh Gd Pt Sri Sumariyati mengendarai sepeda motor tersebut ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Muding Tengah Ruko No.2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung, setibanya disana saksi RR Intan Yodida Fitriani bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor dimaksud serta dibuatkan tanda terima berupa Perjanjian Sewa tertanggal 27 Juni 2012 setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut, terdakwa mendatangi saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus di Banjar Panti Ds Kediri Kecamatan Kediri Tabanan dan mengutarakan niatnya untuk meminjam uang dengan jaminan sepeda motor yang sebelumnya disewa dari saksi korban RR Intan Yodida Fitriani kemudian saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna Merah/putih No Pol DK-3309-OL tersebut sebagai jaminan dimana kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus dimana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RR Intan Yodida Fitriani ; -----

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 sekira jam 19.25 wita terdakwa kembali menghubungi saksi RR Intan Yodida Fitriani melalui telpon dan mengutarakan keinginannya untuk kembali menyewa sepeda motor kemudian setelah diperoleh kesepakatan harga sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK-2109-ON Noka MH1JFB115K040616 Nosin JFB1E1041886 Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu sewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan dihitung mulai tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 selanjutnya saksi RR Intan Yodida Fitriani bersama dengan saksi Ni Luh Gd Pt Sri Sumariyati mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK-2109-ON ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Muding Tengah Ruko No.2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung, setibanya disana saksi RR Intan Yodida Fitriani bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK-2109-ON serta dibuatkan tanda terima berupa perjanjian sewa tertanggal 23 Juli 2012 selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus di Banjar Panti Ds Kediri Kecamatan Kediri Tabanan dan mengatakan bahwa ia membutuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang dan akan menjaminkan sepeda motor yang sebelumnya disewa kemudian saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus menghubungi saksi Ni Gusti Ketut Nilawati als Ibu Eka dimana pada saat tersebut saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus mengatakan bahwa terdakwa membutuhkan pinjaman uang dan akan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK-2109-ON yang diakui sebagai milik terdakwa selanjutnya saksi Ni Gusti Ketut Nilawati als Ibu Eka menerima sepeda motor tersebut sebagai jaminan dimana kemudian saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Gusti Ketut Nilawati als Ibu Eka dimana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Gusti Ketut Nilawati als Ibu Eka sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RR Intan Yodida Fitriani ; -----

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2012 sekira jam 19.00 wita terdakwa kembali menghubungi saksi RR Intan Yodida Fitriani melalui telpon dan mengutarakan keinginannya untuk menyewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan kemudian setelah diperoleh kesepakatan harga sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK-8976-ON Noka MH1JF6112CK358491 Nosin JF61E135572 sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu sewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 selanjutnya saksi RR Intan Yodida Fitriani bersama dengan saksi Ni Luh Gd Pt Sri Sumariyati mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK-8976-ON ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Muding Tengah Ruko No.2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung, setibanya disana saksi RR Intan Yodida Fitriani bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK-8976-ON serta dibuatkan tanda terima berupa Perjanjian Sewa tertanggal 25 Agustus 2012 selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RR Intan Yodida Fitriani ; -----
- Bahwa pada tanggal 12 September 2012 sekira jam 20.00 wita terdakwa kembali menghubungi saksi RR Intan Yodida Fitriani melalui telpon dan mengutarakan keinginannya untuk menyewa kendaraan Susuki Swift

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian setelah diperoleh kesepakatan harga sewa

1 (satu) unit Suzuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK-1891-AW sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) per bulan dengan jangka waktu sewa kendaraan selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 selanjutnya saksi RR Intan Yodida Fitriani bersama dengan saksi Ni Luh Gd Pt Sri Sumaryati mengendarai 1 (satu) unit Suzuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK-1891-AW Noka MHYEZC21S9J113527 Nosin M15AIA613554 ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Muding Tengah Ruko No.2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung, setibanya disana saksi RR Intan Yodida Fitriani bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit Suzuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK-1891-AW serta dibuatkan tanda terima berupa Perjanjian Sewa tertanggal 12 September 2012 selanjutnya terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus di Banjar Panti Ds Kediri Kecamatan Kediri Tabanan sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RR Intan Yodida Fitriani ;

-
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 wita terdakwa mendatangi saksi Ni Made Yudiantari di Jalan Kebo Iwa Utara Gg. Bukti Indah No.9 Denpasar dan mengutarakan keinginannya untuk menyewa kendaraan Suzuki APV milik saksi korban Ni Made Yudiantari selama 1 (satu) bulan kemudian setelah diperoleh kesepakatan harga sewa 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK-1773-IM Noka MHYGDN42V2J345603 Nosin G15AID214751 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) per bulan dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2012 selanjutnya saksi Ni Made Yudiantari bersama dengan saksi Kadek Darsana als Kadek Bracuk menyerahkan 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK-1773-IM beserta kunci kontaknya kepada terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi Ni Made Yudiantari di Jalan Kebo Iwa Utara Gg. Bukti Indah No.9 Denpasar dan mengutarakan keinginannya untuk kembali menyewa kendaraan Daihatsu Xenia selama 1 (satu) bulan kemudian saksi Ni Made Yudiantari menyerahkan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC Noka MHKV1BA2J9K031754 Nosin DD88409 beserta kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus di Banjar Panti Ds Kediri Kecamatan Kediri Tabanan dan mengatakan bahwa terdakwa membutuhkan pinjaman uang dan akan menjaminkan 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK-1773-IM Noka MHYGDN42V2J345603 Nosin G15AID214751 dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC Noka MHKV1BA2J9K031754 Nosin DD88409 kemudian saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus menerima mobil-mobil tersebut sebagai jaminan dimana kemudian terdakwa menyerahkan kunci 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK-1773-IM kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus dimana terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK-1773-IM kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC terdakwa gadaikan kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ni Made Yudiantari ; -----

- Bahwa benar setelah jangka waktu sewa masing-masing kendaraan berakhir, terdakwa tidak pernah mengembalikan kendaraan-kendaraan yang disewa tersebut namun justru terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah/putih No Pol DK 3309 OL, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK 2109 ON, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK 8976 ON, 1 (satu) unit Susuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK 1891 AW, 1 (satu) unit Susuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK 1773 IM dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC milik saksi korban RR Intan Yodida Fitriani dan saksi korban Ni Made Yudiantari tanpa seijin dan sepengetahuan para saksi korban dan terdakwa telah menggunakan uang hasil gadai kendaraan-kendaraan tersebut untuk kepentingannya sendiri padahal terdakwa tahu atau setidaknya patut mengetahui bahwa ia tidak berhak atas kendaraan-kendaraan milik saksi korban RR Intan Yodida Fitriani dan saksi korban Ni Made Yudiantari tersebut ; -----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi korban RR Intan Yodida Fitriani sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Saksi korban Ni Made Yudiantari menderita kerugian sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----
-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **Niken Damayanti als Rey** telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pada hari 27 Juni 2012 sekira jam 09.00 wita, 23 Juli 2012 sekira jam 19.25 wita, 25 Agustus 2012 sekira jam 19.00 wita, 12 September 2012 sekira jam 20.00 wita dan 16 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Muding Tengah No. R2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung dan di Jalan Kebo Iwa Utara Gg. Bukti Indah No.9 Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi korban RR Intan Yodida Fitriani dan saksi korban Ni Made Yudiantari untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah/putih No Pol DK 3309 OL, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK 2109 ON, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK 8976 ON, 1 (satu) unit Susuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK 1891 AW, 1 (satu) unit Susuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK 1773 IM, 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 sekira jam 09.00 wita terdakwa menghubungi saksi RR Intan Yodida Fitriani melalui telpon dan mengutarakan keinginannya untuk menyewa sepeda motor yang rencananya akan disewakan kembali kepada temannya, mengingat sebelumnya terdakwa pernah meminjam / menyewa kendaraan-kendaraan milik saksi RR Intan Yodida Fitriani dan tidak bermasalah sehingga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RR Intan Yodida Fitriani menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya untuk menyewakan kendarannya kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna Merah/putih No Pol DK-3309-OL Noka MH1JF711BK193988 Nosin JF71E1191784 dengan harga sewa sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu sewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 selanjutnya saksi RR Intan Yodida Fitriani bersama dengan saksi Ni Luh Gd Pt Sri Sumariyati mengendarai sepeda motor tersebut ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Muding Tengah Ruko No.2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung, setibanya disana saksi RR Intan Yodida Fitriani bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor dimaksud serta dibuatkan tanda terima berupa Perjanjian Sewa tertanggal 27 Juni 2012 setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut, terdakwa mendatangi saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus di Banjar Panti Ds Kediri Kecamatan Kediri Tabanan dan mengutarakan niatnya untuk meminjam uang dengan jaminan sepeda motor yang sebelumnya disewa dari saksi korban RR Intan Yodida Fitriani kemudian saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna Merah/putih No Pol DK-3309-OL tersebut sebagai jaminan dimana kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus dimana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RR Intan Yodida Fitriani ; -----

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 sekira jam 19.25 wita terdakwa kembali menghubungi saksi RR Intan Yodida Fitriani melalui telpon dan mengutarakan keinginannya untuk kembali menyewa sepeda motor yang rencananya akan disewakan kembali kepada temannya, mengingat sebelumnya terdakwa pernah meminjam / menyewa kendaraan-kendaraan milik saksi RR Intan Yodida Fitriani dan tidak bermasalah sehingga saksi korban RR Intan Yodida Fitriani menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya untuk menyewakan kendarannya kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK-2109-ON Noka MH1JFB115K040616 Nosin JFB1E1041886 dengan harga sewa Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) per bulan dengan jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu sewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan dihitung mulai tanggal 23

Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 selanjutnya saksi RR Intan Yodida Fitriani bersama dengan saksi Ni Luh Gd Pt Sri Sumariyati mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK-2109-ON ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Muding Tengah Ruko No.2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung, setibanya disana saksi RR Intan Yodida Fitriani bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK-2109-ON serta dibuatkan tanda terima berupa perjanjian sewa tertanggal 23 Juli 2012 selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus di Banjar Panti Ds Kediri Kecamatan Kediri Tabanan dan mengatakan bahwa ia membutuhkan pinjaman uang dan akan menjaminkan sepeda motor yang sebelumnya disewa kemudian saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus menghubungi saksi Ni Gusti Ketut Nilawati als Ibu Eka dimana pada saat tersebut saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus mengatakan bahwa terdakwa membutuhkan pinjaman uang dan akan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK-2109-ON yang diakui sebagai milik terdakwa selanjutnya saksi Ni Gusti Ketut Nilawati als Ibu Eka menerima sepeda motor tersebut sebagai jaminan dimana kemudian saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Gusti Ketut Nilawati als Ibu Eka dimana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Gusti Ketut Nilawati als Ibu Eka sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RR Intan Yodida Fitriani ; ----

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2012 sekira jam 19.00 wita terdakwa kembali menghubungi saksi RR Intan Yodida Fitriani melalui telpon dan mengutarakan keinginannya untuk menyewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan yang rencananya sepeda motor tersebut akan disewakan kembali kepada temannya, mengingat sebelumnya terdakwa pernah meminjam / menyewa kendaraan-kendaraan milik saksi RR Intan Yodida Fitriani dan tidak bermasalah sehingga saksi korban RR Intan Yodida Fitriani menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya untuk menyewakan kendarannya kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK-8976-ON Noka MH1JF6112CK358491 Nosin JF61E135572 dengan harga sewa sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu sewa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan dihitung mulai tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 selanjutnya saksi RR Intan Yodida Fitriani bersama dengan saksi Ni Luh Gd Pt Sri Sumaryati mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK-8976-ON ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Muding Tengah Ruko No.2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung, setibanya disana saksi RR Intan Yodida Fitriani bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK-8976-ON serta dibuatkan tanda terima berupa Perjanjian Sewa tertanggal 25 Agustus 2012 selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RR Intan Yodida Fitriani ; -----

- Bahwa pada tanggal 12 September 2012 sekira jam 20.00 wita terdakwa kembali menghubungi saksi RR Intan Yodida Fitriani melalui telpon dan mengutarakan keinginannya untuk menyewa kendaraan Susuki Swift selama 1 (satu) bulan, mengingat sebelumnya terdakwa pernah meminjam / menyewa kendaraan-kendaraan milik saksi RR Intan Yodida Fitriani dan tidak bermasalah sehingga saksi korban RR Intan Yodida Fitriani menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya untuk menyewakan kendaraannya kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Suzuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK-1891-AW dengan harga sewa sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) per bulan dengan jangka waktu sewa kendaraan selama 1 (satu) bulan dihitung mulai tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 selanjutnya saksi RR Intan Yodida Fitriani bersama dengan saksi Ni Luh Gd Pt Sri Sumaryati mengendarai 1 (satu) unit Suzuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK-1891-AW Noka MHYEZC21S9J113527 Nosin M15AIA613554 ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Muding Tengah Ruko No.2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung, setibanya disana saksi RR Intan Yodida Fitriani bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit Suzuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK-1891-AW serta dibuatkan tanda terima berupa Perjanjian Sewa tertanggal 12 September 2012 selanjutnya terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus di Banjar Panti Ds Kediri Kecamatan Kediri Tabanan sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban RR Intan Yodida Fitriani ;

-
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 wita terdakwa mendatangi saksi Ni Made Yudiantari di Jalan Kebo Iwa Utara Gg. Bukti Indah No.9 Denpasar dan mengutarakan keinginannya untuk menyewa kendaraan Suzuki APV milik saksi korban Ni Made Yudiantari selama 1 (satu) bulan dimana pada saat tersebut terdakwa meyakinkan saksi korban Ni Made Yudiantari bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi sesuatu dengan kendaraan saksi korban Ni Made Yudiantari dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa memiliki perusahaan travel di Jalan Mahendradata Denpasar, mendengar hal tersebut saksi korban Ni Made Yudiantari menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan kendarannya kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK-1773-IM Noka MHYGDN42V2J345603 Nosin G15AID214751 untuk disewakan dengan harga sewa sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) per bulan dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2012 selanjutnya saksi Ni Made Yudiantari bersama dengan saksi Kadek Darsana als Kadek Bracuk menyerahkan 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK-1773-IM beserta kunci kontaknya kepada terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi Ni Made Yudiantari di Jalan Kebo Iwa Utara Gg. Bukti Indah No.9 Denpasar dan mengutarakan keinginannya untuk kembali menyewa kendaraan Daihatsu Xenia selama 1 (satu) bulan kemudian saksi Ni Made Yudiantari menyerahkan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC Noka MHKV1BA2J9K031754 Nosin DD88409 beserta kunci kontaknya kepada terdakwa namun setelah jatuh tempo masa sewa kendaraan dimaksud, terdakwa tidak mengembalikan kendaraan-kendaraan milik saksi korban Ni Made Yudiantari melainkan terdakwa serahkan kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus sebagai jaminan yaitu 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK-1773-IM dijaminkan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC dijaminkan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ni Made Yudiantari ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama jangka waktu sewa masing-masing kendaraan berakhir, terdakwa tidak pernah mengembalikan kendaraan-kendaraan yang disewa tersebut sesuai dengan yang telah dijanjikannya dan terdakwa telah bertindak untuk menguntungkan diri sendiri dimana terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah/putih No Pol DK 3309 OL, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK 2109 ON, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK 8976 ON, 1 (satu) unit Suzuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK 1891 AW, 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK 1773 IM dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC milik saksi korban RR Intan Yodida Fitriani dan saksi korban Ni Made Yudiantari tanpa seijin dan sepengetahuan para saksi korban dan terdakwa telah menggunakan uang hasil gadai kendaraan-kendaraan tersebut untuk kepentingannya sendiri ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian masing-masing :

Saksi korban RR Intan Yodida Fitriani sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Saksi korban Ni Made Yudiantari menderita kerugian sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mereka menyatakan telah mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu : RR INTAN YODIDA FITRIANI, NI LUH GD PT SRISUMARIYATI dan KADEK DARSANA yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :-----

1. SAKSI RR INTAN YODIDA FITRIANI :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa kendaraan milik saksi yaitu 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OL pada tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 09.00 wita, 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19.25 wita, 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet

Putih, DK 8976 ON pada tanggal 25 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 wita dan 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki Swift ST M/T, Hitam, DK 1891 AW pada tanggal 12 September 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jl. Muding Tengah No. R2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung; -----

- Bahwa saksi terdakwa menyewa 3(tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit kendaraan milik saksi dengan alasan untuk disewakan kembali/ dipergunakan oleh temannya, namun setelah masa sewa habis, semua kendaraan milik saksi tidak dikembalikan dan digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan/seijin saksi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan awal mula sehingga terdakwa sampai bisa menyewa sepeda motor dan kendaraan milik korban tersebut adalah berawal dari tanggal 27 Juni 2012 terdakwa menghubungi saksi melalui telpon untuk menyewa SPM lalu setelah ada kesepakatan saksi mengantarkan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OL kerumah terdakwa, kemudian tanggal 23 Juli 2012 terdakwa mau menyewa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON, kemudian tanggal 25 Agustus 2012 terdakwa meminta sewa SPM selama 1 (satu) bulan, sehingga saksi bersedia memberikan terdakwa sewa 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet Putih DK 8976 ON, kemudian tanggal 12 September 2012 terdakwa kembali minta sewa kendaraan 1(satu) unit Suzuki Swift ST M/T Hitam DK 1891 AW, namun setelah masa sewa habis kendaraan tidak dikembalikan dan setelah dilakukan pencarian ternyata kendaraan dan SPM sudah digadaikan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang menyerahkan kendaraan milik korban tersebut kepada terdakwa ada saksi sendiri pada tanggal 27 Juni 2012, 23 Juli 2012, 25 Agustus 2012 dan 12 September 2012 bertempat di Jl. Muding Tengah No. R2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung, atas penyerahan kendaraan tersebut kepada terdakwa dibuatkan tanda terimanya yaitu berupa perjanjian sewa mobil (Agreement) Williams Car & Motorbike Rental Perum Puri Dawas Asri N0.23/32 Dalung Kuta Utara Badung tertanggal 27 Juni 2012, 23 Juli 2012, 25 Agustus 2012 dan 12 September 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa (NIKEN DAMAYANTI Als REY) selaku pihak penyewa dan saksi sendiri (RR INTAN YODIDA FITRIANI.SS) selaku pihak yang menyewakan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Batas waktu penyewaan dari kendaraan tersebut adalah untuk 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OL sampai tanggal 27 Juli 2012 , 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON sampai tanggal 23 Agustus 2012, 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet Putih, DK 8976 ON Sampai tanggal 25 September 2012 dan 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki Swift ST M/T, Hitam, DK 1891 AW Sampai tanggal 12 Oktober 2012 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan harga sewa Untuk 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OL seharga Rp. 550.000,- perbulan , 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON seharga Rp.600.000,- perbulan, 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet Putih, DK 8976 ON seharga Rp.550.000,- perbulan dan 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki Swift ST M/T, Hitam, DK 1891 AW seharga Rp.4.000.000,-perbulan, atas penyewaan dari kendaraan tersebut, terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Juni 2012, 23 Juli 2012, 25 Agustus 2012 dan 12 September 2012 Jl. Muding Tengah No. R2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung dan yang membayar adalah terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON sudah ditemukan pada tanggal 22 Oktober 2012 digadaikan kepada orang yang bernama IBU EKA (saksi NI GUSTI KETUT NILAWATI Als IBU EKA) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada dilakukan penebusan kepada IBU EKA atas sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dengan harga berapa pelaku mengadaikan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON ; --
- Bahwa saksi menerangkan yang memberitahukan bahwa kendaraan tersebut sudah digadaikan kepada BU EKA adalah terdakwa NIKEN DAMAYANTI Als REY ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ini saksi tidak tahu keberadaan dari 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit kendaraan milik saksi tetapi untuk 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON sekarang ini disita dan dijadikan sebagai barang bukti ; -----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Korban HEDIPG.SRIS SUMARIYATI :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa telah menyewa 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1(satau) unit kendaraan milik korban dengan alasan untuk disewakan kembali/dipergunakan oleh temannya, namun setelah masa sewa habis kendaraan tidak dikembalikan dan salah satu sepeda motor digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan/seijin korban ;-----
- Bahwa jenis kendaraan yang telah disewa oleh terdakwa dan kemudian tidak dikembalikan setelah masa sewanya habis dan bahkan salah satu kendaraan telah digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan / persetujuan pihak korban adalah Berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OL Noka : MH1JF7111BK193988 Nosin : JF71E1191784, 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON, Noka :MH1JFB115K040616 Nosin : JFB1E1041886, 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet Putih, DK 8976 ON Noka : MH1JF6112CK358491 Nosin : JF61E1355172 dan 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki Swift ST M/T, Hitam, DK 1891 AW Noka : MHYEZC21S9J113527 Nosin : M15AIA613554, Semua SPM dan Kendaraan tersebut STNK dan BPKB An. RR INTAN YODIDA FITRIANI.SS ;-----
- Bahwa saksi adalah karyawan saksi korban dan awal mula sehingga terdakwa sampai bisa menyewa sepeda motor dan kendaraan milik korban tersebut adalah berawal dari pada tanggal 27 Juni 2012 terdakwa menghubungi saksi korban melalui telpon untuk menyewa SPM lalu setelah ada kesepakatan saksi bersama saksi korban mengatarkan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OL kerumah terdakwa dengan alasan untuk disewakan kembali kepada temannya, kemudian tanggal 23 Juli 2012 terdakwa mau menyewa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON, kemudian tanggal 25 Agustus 2012 terdakwa minta sewa SPM lagi dengan alasan untuk disewa oleh temannya selama 1(satu) bulan, sehingga saksi korban bersedia memberikan terdakwa sewa 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet Putih, DK 8976 ON, kemudian tertanggal 12 September 2012 terdakwa kembali minta sewa kendaraan 1(satu) unit lagi dengan alasan untuk disewa oleh temannya selama 1(satu) bulan, sehingga saksi korban bersedia memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Unit Kendaraan Suzuki Swift ST M/T, Hitam, DK

1891 AW, namun setelah masa sewa habis kendaraan tidak dikembalikan dan setelah dilakukan pencarian ternyata kendaraan dan SPM sudah digadaikan ; -----

- Bahwa yang menyerahkan kendaraan milik korban tersebut kepada terdakwa adalah korban sendiri pada tanggal 27 Juni 2012, 23 Juli 2012, 25 Agustus 2012 dan 12 September 2012 bertempat di Jl. Muding Tengah No. R2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung, atas penyerahan kendaraan tersebut kepada terdakwa dibuatkan tanda terimanya yaitu berupa perjanjian sewa mobil (Agreement) Williams Car & Motorbike Rental Perum Puri Dawas Asri N0.23/32 Dalung Kuta Utara Badung tertanggal 27 Juni 2012, 23 Juli 2012, 25 Agustus 2012 dan 12 September 2012 yang ditanda tangani oleh pelaku (NIKEN DAMAYANTI Als REY) selaku pihak penyewa dan korban sendiri (RR INTAN YODIDA FITRIANI.SS) selaku pihak yang menyewakan ; -----
- Bahwa batas waktu penyewaan dari kendaraan tersebut adalah untuk 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OL sampai tanggal 27 Juli 2012 , 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON sampai tanggal 23 Agustus 2012, 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet Putih, DK 8976 ON Sampai tanggal 25 September 2012 dan 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki Swift ST M/T, Hitam, DK 1891 AW Sampai tanggal 12 Oktober 2012 ; -----
- Bahwa harga sewa Untuk 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OL seharga Rp. 550.000,- perbulan , 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON seharga Rp.600.000,- perbulan, 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet Putih, DK 8976 ON seharga Rp.550.000,- perbulan dan 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki Swift ST M/T, Hitam, DK 1891 AW seharga Rp.4.000.000,-perbulan, atas penyewaan dari kendaraan tersebut , pelaku sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Juni 2012, 23 Juli 2012, 25 Agustus 2012 dan 12 September 2012 Jl. Muding Tengah No. R2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung dan yang membayar adalah terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON sudah ditemukan pada tanggal 22 Oktober 2012 digadaikan kepada orang yang bernama BU EKA (saksi NI GUSTI KETUT NILAWATI Als IBU EKA) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan dari 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit kendaraan milik korban tetapi untuk 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON sekarang ini disita dan dijadikan barang bukti ; -----

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); -
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ; -----

3. Saksi KADEK DARSANA Als KADEK BRACUK :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan saksi telah melaporkan terdakwa pada hari Selasa, 16 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jl. Kebo Iwa Utara Gg. Bukit Indah No.9 Denpasar sebagai pelaku adalah terdakwa NIKEN DAMAYANTI Als REY ; -----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan kejadian tersebut dengan cara terdakwa menyewa kendaraan milik saksi dan istri saksi yaitu Ni Made Yudiantari dengan alasan untuk disewakan kembali/dipergunakan oleh temannya, namun setelah masa sewa habis kendaraan tidak dikembalikan dan menurut pengakuan terdakwa kendaran tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan/seijin saksi berupa 1 (satu) Unit Suzuki APV, abu-abu metalik DK-1773-IM Noka:MHYGDN42V2J345603 Nosin:G15AID214751 No. BPKB : H074145800, Tahun 2010, Atas Nama NI MADE YUDIANTARI ; -----
- Bahwa yang menyerahkan kendaraan milik korban tersebut kepada terdakwa adalah saksi sendiri pada tanggal 16 Oktober 2012 bertempat Jl.Kebo Iwa Utara Gg. Bukit Indah No.9 Padang sambian kaja Denpasar, atas penyerahan kendaraan tersebut kepada terdakwa tidak ada dibuatkan tanda terima ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Batas waktu penyewaan dari kendaraan tersebut adalah 16 Nopember 2012 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan harga sewa atas kendaraan tersebut seharga Rp.2.500.000,-perbulan atas penyewaan tersebut terdakwa belum melakukan pembayaran ; -----
- Bahwa saksi menerangkan selain kendaraan yang dilaporkan ada kendaraan lain yang disewa lagi yaitu berupa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, DK-1418-FC, Noka : MHKV1BA2J9K031754,

Nosin : DD88409 STNK dan BPKB atas nama NI MADE SUDARMINI ; -----

- Bahwa benar kendaraan-kendaraan tersebut adalah milik saksi dan istri saksi Ni Made Yudiantari ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa juga memiliki perusahaan/bisnis travel di Jl. Mahendra Data ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sejak kapan dan dengan harga berapa kendaraan milik saksi digadaikan dan saksi sampai dengan saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan kendaraan saksi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bukti-bukti yang saksi miliki sekarang ini atas kejadian tersebut adalah berupa,2 (dua) lembar surat keterangan dari pihak PT. ACC Denpasar yang menerangkan bahwa BPKB asli dari kendaraan tersebut masih ada pada pihak PT.ACC Denpasar karena pembelian kendaraan tersebut secara kredit melalui pihak PT. ACC ; -----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa saksi NI NYOMAN SUMITRI Als. IBU AGUS dan NI GUSTI KETUT NILAWATI Als IBU EKA, dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

4. Saksi NI NYOMAN SUMITRI Als. IBU AGUS:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelapor RR Intan Yodida Fitriani dan Ni Made Yudiantari sedangkan dengan terdakwa NIKEN DAMAYANTI Als REY saksi kenal sejak sekitar bulan Juni 2012, hubungan saksi dengan yang bersnagkutan hanya sebatas kenal saja dan pernah meminta tolong untuk mengadaikan beberapa kendaraan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar, saksi memang pernah mencari dana untuk NIKEN DAMAYANTI Als. REY dengan jaminan sepeda motor dan kendaraan namun untuk platnya saksi sudah lupa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan memang pernah menerima gadaian dari NIKEN DAMAYANTI Als RAY, namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sudah lupa berapa jumlah kendaraan dan sepeda motor yang digadaikan melalui saksi ; -----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu NIKE DAMAYANTI Als REY mengatakan sepeda motor dan kendaraan tersebut miliknya dan tolong dicarikan pinjaman untuk memajukan usahanya /menambah modal usahanya ; -----

- Bahwa saksi menerangkan sudah lupa kapan saksi menerima gadian dari NIKEN DAMAYANTI Als RAY seinggat saksi pertengahan tahun 2012 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Sepeda motor dan kendaraan tersebut sekarang ini berada di Jawa, sedangkan untuk 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON saya gadaikan kepada BU EKA (saksi NI GUSTI KETUT NILAWATI Als IBU EKA) ; -----

- Bahwa saksi menerangkan mengadaikan sepeda motor ke BU EKA sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

- Bahwa saksi merangkan Atas pinjaman saksi kepada BU EKA menggunakan jaminan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON tidak ada dibuatkan tanda terima ; -----

- Bahwa saksi menerangkan mengadaikan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OL, 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet Putih, DK 8976 ON dan 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki Swift ST M/T, Hitam, DK 1891 AW, milik korban RR.INTAN YODIDA FITRIANI dan 2 (dua) unit kendaraan masing-masing berupa 1 (satu) Unit Suzuki APV, abu-abu metalik DK-1773-IM dan (satu) unit Daihatsu Xenia, hitam metalik,tahun2009, DK-1418-FC milik korban NI MADE YUDIANTARI ke Jawa kepada BANG RESA ; -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui alamat lengkap dari BANG RESA di Jawa karena setiap pengambilan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kendaraan semua dilakukan di Bali ;

- Bahwa saksi menerangkan Untuk 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OI saksi gadaikan sebesar Rp.2.500.000,-, 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet Putih, DK 8976 ON saksi gadaikan seharga Rp.2.500.000,-, 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki Swift ST M/T, Hitam, DK 1891 AW saksi gadaikan sebesar Rp.25.000.000,-, 1 (satu) Unit Suzuki APV, abu-abu metalik DK-1773-IM saksi gadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia, hitam metalik,tahun2009, DK-1418-FC saksi gadaikan sebesar Rp.20.000.000,- ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Atas jasa saksi yang telah bersedia mencarikan NIKEN DAMAYANTI Als. REY untuk mencari pinjaman uang dengan menggunakan jaminan sepeda motor dan kendaraan tersebut saksi mendapat mendapatkan 2,5% dari pinjaman setiap sepeda motor dan kendaraan tersebut ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa tersebut sepeda motor tersebut yang saksi gadaikan/carikan uang kepada BU EKA (saksi NI GUSTI KETUT NILAWATI Als IBU EKA) ; --
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan pemeriksa ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

5. Saksi NI GUSTI KETUT NILAWATI Als IBU EKA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelapor RR. INTAN YODIDA FITRIANI dan NI MADE YUDIANTARI, sedangkan terhadap NI NYOMAN SUMITRI Als IBU AGUS saksi kenal sudah lama karena satu Desa sedangkan kepada NIKEN DAMAYANTI Als. REY saksi kenal sejak sekitar bulan Juni 2012 ; -
- Bahwa saksi menerangkan pernah menerima gadai dari NIKEN DAMAYANTI Als, REY melalui NI NYOMAN SUMITRI Als IBU AGUS berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi sudah lupa, sepeda montor tersebut digadaikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu IBU AGUS mengatakan tolong bantu .carikan dana sepeda motor ini sebesar Rp.3.000.000,- sepeda motor tersebut milik NIKEN DAMAYANTI Als. REY ;
- Bahwa saksi menerangkan Atas pinjaman menggunakan jaminan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON sebesar Rp.3.000.000,- tidak ada dibuatkan tanda terima atau kwitansi ;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat ini 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON tersebut sudah saksi serahkan pada Sat Reskrim Polresta Denpasar sebagai Barang Bukti ;
- Bahwa saksi menerangkan Secara pasti saksi tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor tersebut tetapi pada saat saksi menerima gadai sepeda motor tersebut milik NIKEN DARMAYANTI Als RAY sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada meminta tebusan melainkan saksi sendiri yang menyerahkan sepeda motor tersebut Kapolresta Denpasar sebagai Barang Bukti ;
- Bahwa saksi menerangkan hanya sekali saja menerima gadai dari terdakwa NIKEN DAMAYANTI Als. REY melalui NI NYOMAN SUMITRI Als IBU AGUS ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut sepeda motor tersebut yang digadaikan kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,- melalui NI NYOMAN SUMITRI Als IBU AGUS ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan pemeriksa ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa **NIKEN DAMAYANTI als REY** :
pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Terdakwa **NIKEN DAMAYANTI als REY** :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa terdakwa memang pernah menyewa kendaraan pada Williams Car & Motorbike Rental Perum Puri Dawas Asri N0.23/32 Dalung Kuta Utara Badung dan kepada NI MADE YUDIANTARI di Jl. Kebo Iwa Utara Gg. Bukit Indah No.9 Padangsambian Denpasar, namun mengenai hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa ; -----
- Bahwa Untuk pemilik dari 3 (tiga) unit Sepeda motor yaitu 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OL, 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON, 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet Putih, DK 8976 ON 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki Swift ST M/T, Hitam, DK 1891 AW tersebut adalah RR.INTAN YODIDA FITRIANI sedangkan untuk 1 (satu) Unit Suzuki APV, abu-abu metalik DK-1773-IM dan (satu) unit Daihatsu Xenia, hitam metalik,tahun2009, DK-1418-FC setau saya adalah BRACUK Als KADEK DARSANA ; -----
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OL terdakwa sewa seharga Rp.550.000,- perbulan, 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON terdakwa sewa seharga Rp.600.000,- perbulan, 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet Putih, DK 8976 ON terdakwa sewa seharga Rp.550.000,- perbulan, 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki Swift ST M/T, Hitam, DK 1891 AW terdakwa sewa seharga Rp.4.000.000,- perbulan, 1 (satu) Unit Suzuki APV, abu-abu metalik DK-1773-IM terdakwa sewa seharga Rp.2.500.000,- perbulannya dan (satu) unit Daihatsu Xenia, hitam metalik,tahun2009, DK-1418-FC terdakwa sewa seharga Rp.2.500.000,- ; -----
- Bahwa Yang menyerahkan sepeda motor dan kendaraan milik RR.INTAN YODIDA FITRIANI tersebut kepada terdakwa adalah korban sendiri bertempat di Jl. Muding Tengah Ruko No. 2 (Tiki JNE) Kerobokan Kuta Utara Badung sedangkan untuk kendaraan milik korban NI MADE YUDIANTARIA tersebut diserahkan oleh BRACUK Als KADEK DARSANA di Jl. Kebo Iwa Utara Gg. Bukit Indah No.9 Padangsambian Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Atas penyewaan/penyewaan dari sepeda motor dan kendaraan milik korban RR.INTAN YODIDA FITRIANI ada dibuatkan tanda terimanya yaitu berupa 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa (Agreement) Williams Car & Motorbike Rental Perum Puri Dawas Asri N0.23/32 Dalung Kuta Utara Badung tertanggal 27 Juni 2012, 23 Juli 2012, 25 Agustus 2012 dan 12 September 2012 yang ditanda tangani oleh saya sendiri (NIKEN DAMAYANTI Als REY) selaku pihak penyewa dan korban (RR INTAN YODIDA FITRIANI.SS) selaku pihak yang menyewakan sedangkan untuk penyewaan kendaraan milik korban NI MADE YUDIANTARI tidak ada dibuatkan tanda terimanya ; -----

- Bahwa untuk 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OI terdakwa gadaikan sebesar Rp.2.500.000,- kepada BU AGUS, 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON terdakwa gadaikan sebesar Rp.3.000.000,- kepada BU AGUS, 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet Putih, DK 8976 ON terdakwa gadaikan seharga Rp.2.500.000,- Kepada BU AGUS, 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki Swift ST M/T, Hitam, DK 1891 AW terdakwa gadaikan sebesar Rp.25.000.000,- kepada BU AGUS, 1 (satu) Unit Suzuki APV, abu-abu metalik DK-1773-IM terdakwa gadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- Kepada BU AGUS dan (satu) unit Daihatsu Xenia, hitam metalik,tahun2009, DK-1418-FC terdakwa gadaikan sebesar Rp.20.000.000,- kepada BU AGUS di Tabanan ; -----
- Bahwa mengenai hari dan tanggalnya penggadaian terdakwa sudah lupa, seingat terdakwa untuk yang digadaikan kepada NI KOMANG SUMITRI Als. IBU AGUS sekitar pertengahan tahun 2012 ; -----
- Bahwa terdakwa membayar bunga utang atas kendaraan yang sebelumnya terdakwa gadaikan melalui NI KOMANG SUMITRI Als. IBU AGUS sebesar 20 %.; -----
- Bahwa uang dari hasil pengadaian dari ketiga Sepeda motor dan ketiga kendaraan tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk biaya pengobatan orangtua terdakwa ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggadaikan kendaraan-kendaraan lain kepada saksi NI KOMANG SUMITRI Als. IBU AGUS ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa (Agreement) Williams Car & Motorbike Rental Perum Puri Dawas Asri N0.23/32 Dalung Kuta Utara Badung sebagai bukti penyewaan atas 3 (tiga) unit Sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan yang terdakwa sewa pada pihak korban

RR.INTAN YODIDA FITRIANI dan telah terdakwa gadaikan kepada NI KOMANG SUMITRI Als. IBU AGUS ; -----

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya berdasarkan Putusan No :02/Pid.B/2013/PN Dps melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan Putusan No : 43/Pid.B/2013/PN Dps melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ; ----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serata bersedia memberikan keterangan yang benar;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan; -----
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan pernah menyewa kendaraan pada Williams Car & Motorbike Rental Perum Puri Dawas Asri N0.23/32 Dalung Kuta Utara Badung dan kepada NI MADE YUDIANTARI di Jl. Kebo Iwa Utara Gg. Bukit Indah No.9 Padangsambian Denpasar, namun mengenai hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa ; ----
- Bahwa Untuk pemilik dari 3 (tiga) unit Sepeda motor yaitu 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OL, 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON, 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet Putih, DK 8976 ON 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki Swift ST M/T, Hitam, DK 1891 AW tersebut adalah RR.INTAN YODIDA FITRIANI sedangkan untuk 1 (satu) Unit Suzuki APV, abu-abu metalik DK-1773-IM dan (satu) unit Daihatsu Xenia, hitam metalik,tahun2009, DK-1418-FC setau terdakwa adalah BRACUK Als KADEK DARSANA ; -----
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OL terdakwa sewa seharga Rp.550.000,- perbulan, 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON terdakwa sewa seharga Rp.600.000,- perbulan, 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet Putih, DK 8976 ON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa sewa seharga Rp.550.000,- perbulan, 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki Swift ST M/T, Hitam, DK 1891 AW terdakwa sewa seharga Rp.4.000.000,- perbulan, 1 (satu) Unit Suzuki APV, abu-abu metalik DK-1773-IM terdakwa sewa seharga Rp.2.500.000,- perbulannya dan (satu) unit Daihatsu Xenia, hitam metalik,tahun2009, DK-1418-FC terdakwa sewa seharga Rp.2.500.000,- ; -----

- Bahwa Yang menyerahkan sepeda motor dan kendaraan milik RR.INTAN YODIDA FITRIANI tersebut kepada terdakwa adalah korban sendiri bertempat di Jl. Muding Tengah Ruko No. 2 (Tiki JNE) Kerobokan Kuta Utara Badung sedangkan untuk kendaraan milik korban NI MADE YUDIANTARIA tersebut diserahkan oleh BRACUK Als KADEK DARSANA di Jl. Kebo Iwa Utara Gg. Bukit Indah No.9 Padangsambian Denpasar ; ----
- Bahwa Atas penyerahan/penyewaan dari sepeda motor dan kendaraan milik korban RR.INTAN YODIDA FITRIANI ada dibuatkan tanda terimanya yaitu berupa 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa (Agreement) Williams Car & Motorbike Rental Perum Puri Dawas Asri N0.23/32 Dalung Kuta Utara Badung tertanggal 27 Juni 2012, 23 Juli 2012, 25 Agustus 2012 dan 12 September 2012 yang ditanda tangani oleh saya sendiri (NIKEN DAMAYANTI Als REY) selaku pihak penyewa dan korban (RR INTAN YODIDA FITRIANI.SS) selaku pihak yang menyewakan sedangkan untuk penyewaan kendaraan milik korban NI MADE YUDIANTARI tidak ada dibuatkan tanda terimanya ; -----
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Merah/putih DK-3309-OI terdakwa gadaikan sebesar Rp.2.500.000,- kepada BU AGUS, 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Tekno Hitam, DK 2109 ON terdakwa gadaikan sebesar Rp.3.000.000,- kepada BU AGUS, 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy Violet Putih, DK 8976 ON terdakwa gadaikan seharga Rp.2.500.000,- Kepada BU AGUS, 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki Swift ST M/T, Hitam, DK 1891 AW terdakwa gadaikan sebesar Rp.25.000.000,- kepada BU AGUS, 1 (satu) Unit Suzuki APV, abu-abu metalik DK-1773-IM terdakwa gadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- Kepada BU AGUS dan (satu) unit Daihatsu Xenia, hitam metalik,tahun2009, DK-1418-FC terdakwa gadaikan sebesar Rp.20.000.000,- kepada BU AGUS di Tabanan ; -----
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan mengakui semua perbuatan yang telah terdakwa perbuat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah dan tidak dibenarkan oleh hukum;-----

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dipidana dalam pasal Pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis berpendapat untuk memilih alternatif Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum; -----
3. Unsur memiliki barang sesuatu; -----
4. Unsur barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
5. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----
6. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ; -----

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa “ adalah setiap orang sebagai subjek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang di Dakwakan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum adalah terdakwa **Niken Damayanti als Rey** yang identitas lengkapnya sebagaimana terurai dimuka ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **Niken Damayanti als Rey** dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi maupun barang bukti dengan baik pula, sehingga dianggap terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak terganggu jiwanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa **Niken Damayanti als Rey** adalah merupakan orang atau subjek hukum pidana yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh kewenangan unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;-----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa Unsur sengaja Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya ; -----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berturut-turut dapat diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi RR Intan Yodida Fitriani, saksi Ni Luh Gd Pt Sri Sumariyati, saksi Kadek Darsana Als Kadek Bracuk, saksi Ni Nyoman Sumitri als. Ibu Agus, saksi Ni Gusti Ketut Nilawati Als Ibu Eka, keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah/putih No Pol DK 3309 OL, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK 2109 ON, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK 8976 ON, 1 (satu) unit Suzuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK 1891 AW adalah milik saksi korban RR Intan Yodida Fitriani dan 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK 1773 IM, 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna Merah/putih No Pol DK-3309-OL adalah milik saksi Ni Made Yudiantari selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna Merah/putih No Pol DK-3309-OL kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RR Intan Yodida Fitriani, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK-2109-ON digadaikan kepada saksi Ni Gusti Ketut Nilawati als Ibu Eka sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 00000/2019/jud-pg (Rp. 30.000.000,- tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RR Intan Yodida Fitriani, kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK-8976-ON kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RR Intan Yodida Fitriani, selanjutnya 1 (satu) unit Suzuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK-1891-AW digadaikan kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus di Banjar Panti Ds Kediri Kecamatan Kediri Tabanan sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RR Intan Yodida Fitriani, selanjutnya 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK-1773-IM digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC terdakwa gadaikan kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin terlebih dahulu dari yang berhak, yaitu saksi RR Intan Yodida Fitriani dan saksi Ni Made Yudiantari ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti secara sah ; -----

Ad. 3. **Unsur memiliki barang sesuatu :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berturut-turut dapat diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi RR Intan Yodida Fitriani, saksi Ni Luh Gd Pt Sri Sumariyati, saksi Kadek Darsana Als Kadek Bracuk, saksi Ni Nyoman Sumitri als. Ibu Agus, saksi Ni Gusti Ketut Nilawati Als Ibu Eka, keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa benar terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya bukanlah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah/putih No Pol DK 3309 OL, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK 2109 ON, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK 8976 ON, 1 (satu) unit Susuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK 1891 AW adalah milik saksi korban RR Intan Yodida Fitriani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai APV wan putusan mahkamah sebagai APV wan abu-abu metalik No Pol DK 1773 IM, 1 (satu) unit

Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna Merah/putih No Pol DK-3309-OL adalah milik saksi Ni Made Yudiantari, akan tetapi terdakwa telah bertindak seolah-olah selaku pemilik sepeda motor tersebut dengan menggadaikan sepeda motor tersebut untuk kepentingannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti secara sah ; -----

Ad. 4. **Unsur barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari penggelapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berturut-turut dapat diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi RR Intan Yodida Fitriani, saksi Ni Luh Gd Pt Sri Sumariyati, saksi Kadek Darsana Als Kadek Bracuk, saksi Ni Nyoman Sumitri als. Ibu Agus, saksi Ni Gusti Ketut Nilawati Als Ibu Eka, keterangan terdakwa dan petunjuk terungkap bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah/putih No Pol DK 3309 OL, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK 2109 ON, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK 8976 ON, 1 (satu) unit Susuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK 1891 AW adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi korban RR Intan Yodida Fitriani atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dan 1 (satu) unit Susuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK 1773 IM, 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna Merah/putih No Pol DK-3309-OL adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan dari saksi Ni Made Yudiantari atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah ; -----

Ad.5. **Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :**

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti pelaku menguasai barang berdasarkan kepercayaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, sehingga barang yang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berturut-turut dapat diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi RR Intan Yodida Fitriani, saksi Ni Luh Gd Pt Sri Sumariyati, saksi Kadek Darsana Als Kadek Bracuk, saksi Ni Nyoman Sumitri als. Ibu Agus, saksi Ni Gusti Ketut Nilawati Als Ibu Eka, keterangan terdakwa dan petunjuk terungkap bahwa benar penguasaan terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah/putih No Pol DK 3309 OL, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK 2109 ON, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK 8976 ON, 1 (satu) unit Suzuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK 1891 AW milik saksi korban RR Intan Yodida Fitriani dan 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK 1773 IM, 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna Merah/putih No Pol DK-3309-OL milik saksi Ni Made Yudiantari dikarenakan terdakwa sebelumnya menyewa kendaraan-kendaraan tersebut dan setelah jangka waktu sewa masing-masing kendaraan berakhir, terdakwa tidak pernah mengembalikan kendaraan-kendaraan yang disewa tersebut dimana terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah/putih No Pol DK 3309 OL, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK 2109 ON, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK 8976 ON, 1 (satu) unit Suzuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK 1891 AW, 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK 1773 IM dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC milik saksi korban RR Intan Yodida Fitriani dan saksi korban Ni Made Yudiantari tanpa seijin dan sepengetahuan para saksi korban kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als. Ibu Agus dan terdakwa telah menggunakan uang hasil gadai kendaraan-kendaraan tersebut untuk kepentingannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah ; -----

Ad.6. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berturut-turut dapat diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi RR Intan Yodida Fitriani, saksi Ni Luh Gd Pt Sri Sumariyati, saksi Kadek Darsana Als Kadek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 133/2013/Pan.3/Sid.1/Pdt/2013
Branuk, saksi Ni Nyoman Sumitri als. Ibu Agus, saksi Ni Gusti Ketut Nilawati Als

Ibu Eka, keterangan terdakwa dan petunjuk terungkap :

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 sekira jam 09.00 wita terdakwa menghubungi saksi RR Intan Yodida Fitriani melalui telpon dan mengutarakan keinginannya untuk menyewa sepeda motor selanjutnya diperoleh kesepakatan harga sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna Merah/putih No Pol DK-3309-OL Noka MH1JF711BK193988 Nosin JF71E1191784 sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu sewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 selanjutnya saksi RR Intan Yodida Fitriani bersama dengan saksi Ni Luh Gd Pt Sri Sumariyati mengendarai sepeda motor tersebut ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Muding Tengah Ruko No.2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung, setibanya disana saksi RR Intan Yodida Fitriani bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor dimaksud serta dibuatkan tanda terima berupa Perjanjian Sewa tertanggal 27 Juni 2012 setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut, terdakwa mendatangi saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus di Banjar Panti Ds Kediri Kecamatan Kediri Tabanan dan mengutarakan niatnya untuk meminjam uang dengan jaminan sepeda motor yang sebelumnya disewa dari saksi korban RR Intan Yodida Fitriani kemudian saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna Merah/putih No Pol DK-3309-OL tersebut sebagai jaminan dimana kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus dimana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RR Intan Yodida Fitriani ; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 sekira jam 19.25 wita terdakwa kembali menghubungi saksi RR Intan Yodida Fitriani melalui telpon dan mengutarakan keinginannya untuk kembali menyewa sepeda motor kemudian setelah diperoleh kesepakatan harga sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK-2109-ON Noka MH1JFB115K040616 Nosin JFB1E1041886 Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu sewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 selanjutnya saksi RR Intan Yodida Fitriani bersama dengan saksi Ni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Gusti Sri Sumaryati mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK-2109-ON ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Muding Tengah Ruko No.2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung, setibanya disana saksi RR Intan Yodida Fitriani bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK-2109-ON serta dibuatkan tanda terima berupa perjanjian sewa tertanggal 23 Juli 2012 selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus di Banjar Panti Ds Kediri Kecamatan Kediri Tabanan dan mengatakan bahwa ia membutuhkan pinjaman uang dan akan menjaminkan sepeda motor yang sebelumnya disewa kemudian saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus menghubungi saksi Ni Gusti Ketut Nilawati als Ibu Eka dimana pada saat tersebut saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus mengatakan bahwa terdakwa membutuhkan pinjaman uang dan akan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK-2109-ON yang diakui sebagai milik terdakwa selanjutnya saksi Ni Gusti Ketut Nilawati als Ibu Eka menerima sepeda motor tersebut sebagai jaminan dimana kemudian saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Gusti Ketut Nilawati als Ibu Eka dimana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Gusti Ketut Nilawati als Ibu Eka sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RR Intan Yodida Fitriani ; -----

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2012 sekira jam 19.00 wita terdakwa kembali menghubungi saksi RR Intan Yodida Fitriani melalui telpon dan mengutarakan keinginannya untuk menyewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan kemudian setelah diperoleh kesepakatan harga sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK-8976-ON Noka MH1JF6112CK358491 Nosin JF61E135572 sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu sewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 selanjutnya saksi RR Intan Yodida Fitriani bersama dengan saksi Ni Luh Gd Pt Sri Sumaryati mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK-8976-ON ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Muding Tengah Ruko No.2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung, setibanya disana saksi RR Intan Yodida Fitriani bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. putusan.mahkamahagung.go.id No Pol DK-8976-ON serta dibuatkan tanda

terima berupa Perjanjian Sewa tertanggal 25 Agustus 2012 selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RR Intan Yodida Fitriani ; -----

- Bahwa pada tanggal 12 September 2012 sekira jam 20.00 wita terdakwa kembali menghubungi saksi RR Intan Yodida Fitriani melalui telpon dan mengutarakan keinginannya untuk menyewa kendaraan Suzuki Swift selama 1 (satu) bulan kemudian setelah diperoleh kesepakatan harga sewa 1 (satu) unit Suzuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK-1891-AW sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) per bulan dengan jangka waktu sewa kendaraan selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 selanjutnya saksi RR Intan Yodida Fitriani bersama dengan saksi Ni Luh Gd Pt Sri Sumariyati mengendarai 1 (satu) unit Suzuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK-1891-AW Noka MHYEZC21S9J113527 Nosin M15AIA613554 ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Muding Tengah Ruko No.2 (Tiki JNE) Kuta Utara Badung, setibanya disana saksi RR Intan Yodida Fitriani bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit Suzuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK-1891-AW serta dibuatkan tanda terima berupa Perjanjian Sewa tertanggal 12 September 2012 selanjutnya terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus di Banjar Panti Ds Kediri Kecamatan Kediri Tabanan sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RR Intan Yodida Fitriani ; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 wita terdakwa mendatangi saksi Ni Made Yudiantari di Jalan Kebo Iwa Utara Gg. Bukti Indah No.9 Denpasar dan mengutarakan keinginannya untuk menyewa kendaraan Suzuki APV milik saksi korban Ni Made Yudiantari selama 1 (satu) bulan kemudian setelah diperoleh kesepakatan harga sewa 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK-1773-IM Noka MHYGDN42V2J345603 Nosin G15AID214751 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) per bulan dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2012 selanjutnya saksi Ni Made Yudiantari bersama dengann saksi Kadek Darsana als Kadek Bracuk menyerahkan 1 (satu) unit Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan APV warna abu-abu metalik No Pol DK-1773-IM beserta kunci kontaknya kepada terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi Ni Made Yudiantari di Jalan Kebo Iwa Utara Gg. Bukti Indah No.9 Denpasar dan mengutarakan keinginannya untuk kembali menyewa kendaraan Daihatsu Xenia selama 1 (satu) bulan kemudian saksi Ni Made Yudiantari menyerahkan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC Noka MHKV1BA2J9K031754 Nosin DD88409 beserta kunci kontaknya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus di Banjar Panti Ds Kediri Kecamatan Kediri Tabanan dan mengatakan bahwa terdakwa membutuhkan pinjaman uang dan akan menjaminkan 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK-1773-IM Noka MHYGDN42V2J345603 Nosin G15AID214751 dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC Noka MHKV1BA2J9K031754 Nosin DD88409 kemudian saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus menerima mobil-mobil tersebut sebagai jaminan dimana kemudian terdakwa menyerahkan kunci 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK-1773-IM kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus dimana terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Suzuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK-1773-IM kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC terdakwa gadaikan kepada saksi Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ni Made Yudiantari ; -----

- Bahwa benar setelah jangka waktu sewa masing-masing kendaraan berakhir, terdakwa tidak pernah mengembalikan kendaraan-kendaraan yang disewa tersebut namun justru terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah/putih No Pol DK 3309 OL, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam No Pol DK 2109 ON, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih No Pol DK 8976 ON, 1 (satu) unit Susuki Swift ST M/T warna hitam No Pol DK 1891 AW, 1 (satu) unit Susuki APV warna abu-abu metalik No Pol DK 1773 IM dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No Pol DK-1418-FC milik saksi korban RR Intan Yodida Fitriani dan saksi korban Ni Made Yudiantari tanpa seijin dan sepengetahuan para saksi korban dan terdakwa telah menggunakan uang hasil gadai kendaraan-kendaraan tersebut untuk kepentingannya sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pada.hal-hal.yang.gelisah atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui bahwa ia tidak berhak atas kendaraan-kendaraan milik saksi korban RR Intan Yodida Fitriani dan saksi korban Ni Made Yudiantari tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian masing-masing; Saksi korban RR Intan Yodida Fitriani sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----
Saksi korban Ni Made Yudiantari menderita kerugian sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh rumusan unsur dari Pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah, dan pada diri terdakwa tidak diketemukan keadaan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka perbuatan terdakwa harus pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” PENGHELAPAN ” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana terurai diatas maka kepadanya harus dijatuhi pidana dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ada diri para terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban RR Intan Yodida Fitriani dan saksi korban Ni Made Yudiantari ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan No :02/Pid.B/2013/PN Dps melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potah dan Putusan No : 43/Pid.B/2013/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1)

KUHP dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** potah ; -----

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Mengingat akan Pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP serta ketentuan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NIKEN DAMAYANTI als REY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penggelapan ”** ; --
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **NIKEN DAMAYANTI als REY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar surat keterangan dari pihak PT. FIF Denpasar yang menerangkan bahwa BPKB asli dari sepeda motor DK 8976 ON, DK 3309 OL, DK 2109 ON masih ada pada pihak PT.FIF Denpasar karena pembelian SPM tersebut secara kredit melalui pihak PT. FIF ; -----
 - 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa (Agreement) Williams Car & Motorbike Rental Perum Puri Dawas Asri N0.23/32 Dalung Kuta Utara Badung tertanggal 27 Juni 2012, 23 Juli 2012, 25 Agustus 2012 dan 12 September 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa (NIKEN DAMAYANTI Als REY) selaku pihak penyewa dan saksi (RR INTAN YODIDA FITRIANI.SS) selaku pihak yang menyewakan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak PT. ACC Denpasar yang menerangkan bahwa BPKB asli dari kendaraan Susuki Swift DK 1891 AY masih ada pada pihak PT.ACC Denpasar karena pembelian kendaraan tersebut secara kredit melalui pihak PT. ACC ; -----

- 2 (dua) lembar surat keterangan dari pihak PT. ACC Denpasar yang menerangkan bahwa BPKB asli dari kendaraan DK 1418 FC dan DK 1773 IM masih ada pada pihak PT.ACC Denpasar karena pembelian kendaraan tersebut secara kredit melalui pihak PT. ACC ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno hitam DK 2109 ON Noka MH1JFB115K040616 Nosin : JFB1E1041886 ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain an. Ni Nyoman Sumitri als Ibu Agus.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa**, tanggal 13 Mei 2014, oleh kami : I GEDE KETUT WANUGARA, SH, Sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH dan DANIEL PRATU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh NI PUTU KERMAAYATI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : MADE AYU CITRA MAYA SARI, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. CENING BUDIANA.SH.MH.

I GEDE KETUT WANUGARA, SH.

2. DANIEL PRATU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Diutarakan pada hari : **Selasa**, tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Mei 2014, Nomor : 177/Pid.B/2014/PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGANTI,

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

IGDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 196304 24 198311 1 001.-



PUTUSAN

Nomor : 774 /Pid.B/2010/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIK ANTO.
Tempat lahir : Ngawi..
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 24 April 1985.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sementara : Jln. Raya Kuta Depan Pompa Bensin Gelael,
Badung.
: Tetap : Dsn Nongkorejo TR 02.RW.02 Desa Paron, Ngawi.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Pebruari 2010 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa ARIK ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP ayat 1 ke - 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIK ANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti :
 - Pegangan kunci dan baut mesin ATM dikembalikan kepada pihak ATM BCA Wilayah Bali (melalui saksi I Gusti Agung Nata Permana) ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa ARIK ANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa ARIK ANTO, pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010, sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat ATM BCA Gelael Jl. Raya Kuta Badung atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mencoba mengambil barang sesuatu berupa uang yang sebagian atau seluruhnya milik pihak ATM BCA wilayah Bali atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan aksud untuk dimiliki secara melawan hukum , dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, namun tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri, tetapi karena ketahuan oleh saksi I Gede Panca

Sudibya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dariterdakwa masuk kedalam ruangan ATM BCA karena pada saat itu situasi sepi kemudian timbul niat terdakwa mengambil uang didalam mesin ATM tersebut tanpa seijin pemiliknya pihak Bank BCA dengan cara menarik narik paksa penutup layar monitor sehingga terbuka dan pada saat akan membuka pintu tempat penyimpanan uang dengan maksud dan tujuan untuk mengambil uang tersebut kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh security yitu saksi I Gede Panca Sudibya yang kemudian menangkap dan membawa terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak ATM BCA wilayah Bali mengalami kerugian ± seesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP yo pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Pegangan kunci dan baut mesin ATM ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 2 orang saksi saksi yang bernama : I GEDE PANCA SUDIBYA dan I GUSTI AGUNG NATA PERMANA, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi I GEDE PANCA SUDIBYA :

- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira jam 03.00 Wita, bertempat di ATM BCA Gelael Jl. Raya Kuta No. 105 Kuta Badung ; -----
- Bahwa benar saksi saat itu sedang diruang tunggu (loby) bertugas jaga keamanan di Gelael Supermarket, saksi melihat terdakwa masuk ke ruang ATM ; -----
- Bahwa benar saksi lihat Terdakwa terlalu lama di ruang ATM dan saksi curiga dan kelihatan dilayar CCTV, bukannya Terdakwa menarik uang namun setelah saksi perhatikan ternyata membuka mesin ATM BCA tersebut ; -----
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat mengambil uang yang ada di mesin ATM tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi-saksi Terdakwa mengangkat mesin ATM tersebut dan entah apa yang akan diambil oleh Terdakwa dan saksi langsung menegur dan menyuruh keluar dari dalam ATM tersebut dan saksi langsung memegang dan mengamankan di Pos Security tempat saksi bekerja sambil menghubungi Polisi ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

2. Saksi I GUSTI AGUNG NATA PERMANA:

- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira jam 03.00 Wita, bertempat di ATM BCA Gelael Jl. Raya Kuta No. 105 Kuta Badung ; --
 - Bahwa benar saksi Staf Kordinator ATM BCA wilayah Bali mendapat informasi bahwa ada laporan pencongkelan mesin ATM di Gelael Supermarket ; -----
 - Bahwa benar saksi lihat dalam rekaman CCTV Terdakwa membongkar mesin ATM tersebut dengan cara menarik-narik pintuas mesin ATM hingga pegangan kuncinya terlepas dan mesin terbuka bagian atasnya tanpa menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan saja ; -----
 - Bahwa benar setelah saksi mengecek ke Lokasi kejadian Yang rusak adalah pegangan kuncinya saja ; -----
 - Bahwa benar Kerugian atas rusaknya mesin ATM tersebut pihak kantor tempat saksi bekerja mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ; -
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rihani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
 - Bahwa benar Terdakwa telah mencoba mengambil uang, pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira jam 03.00 Wita, bertempat di ATM BCA Gelael Jl. Raya Kuta No. 105 Kuta Badung ; -----
 - Bahwa benar mula-mula terdakwa datang ke ATM BCA di dekat Gelael Supermarket dengan tujuan untuk menarik uang karea tidak bisa dan situasi areal ATM BCA sangat sepi kemudian Terdakwa enarik-narik paksa penutup layar monitor sehigga teruka dan pada saat akan membuka pintu tempat penyimpanan uang dengan maksud untuk mengambil uang perbuatan Terdakwa diketahui oleh security yaitu saksi I Gede Panca Sudibya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa membongkar ATM BCA karena tidak bisa menarik uang melalui ATM yang dibawa terdakwa ; -----

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak ATM BCA Wilayah Bali ; -----
- Bahwa benar terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mencoba mengambil uang, pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira jam 03.00 Wita, bertempat di ATM BCA Gelael Jl. Raya Kuta No. 105 Kuta Badung ; -----
- Bahwa benar mula-mula terdakwa datang ke ATM BCA di dekat Gelael Supermarket dengan tujuan untuk menarik uang karena tidak bisa dan situasi areal ATM BCA sangat sepi kemudian Terdakwa menarik-narik paksa penutup layar monitor sehigga teruka dan pada saat akan membuka pintu tempat penyimpanan uang dengan maksud untuk mengambil uang perbuatan Terdakwa diketahui oleh security yaitu saksi I Gede Panca Sudibya ; -----
- Bahwa benar niat terdakwa membongkar ATM BCA karena tidak bisa menarik uang melalui ATM yang dibawa terdakwa ; -----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak ATM BCA Wilayah Bali ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ; -

- Unsur “Barang siapa “; -----
- Unsur “Mengambil sesuatu barang “; -----
- Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “; -----
- Unsur “ Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum “; -----
- Unsur “ Pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak “ -----
- Unsur “ tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karna kehendaknya sendiri ; -----

Menimbang bahwa, **Unsur barang siapa :** berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah terdakwa Arik Anto dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sehat jasmani dan Rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa, **Unsur mengambil sesuatu barang :** Mengambil itu adalah suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dan apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku dalam perkara ini unsur mengambil dapat dibuktikan dengan keterangan dari saksi I GEDE PANCA SUDIBYA dan I GUSTI AGUNG NATA PERMANA serta keterangan terdakwa ; -----

Menimbang bahwa, **Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :** dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti oleh Terdakwa, akan tetapi cukup apabila terdakwa mengetahui bahwa barang berupa uang yang ingin diambilnya itu adalah milik pihak ATM BCA Wilayah Bali, dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang bahwa, **Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum :** unsur ini berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum yang dikuatkan oleh keterangan para saksi I GEDE PANCA SUDIBYA dan I GUSTI AGUNG NATA PERMANA dan keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti ; -----

Menimbang bahwa, **Unsur pencurian tersebut dengan cara merusak :** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa terdakwa : Pegangan kunci dan baut mesin ATM

Dikembalikan kepada pihak ATM BCA Wilayah Bali (melalui saksi I Gusti Agung Nata Permata) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merusak citra Bali sebagai daerah pariwisata ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terusterang dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah di hukum ; -----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : ARIK ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Percobaan pencurian ”** ; -----

4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pegangan kunci dan baut mesin ATM

Dikembalikan kepada pihak ATM BCA Wilayah Bali (melalui saksi I Gusti Agung NataPermata) ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 24 Mei 2010, oleh kami : PUTU SUIKA, SH. Sebagai Hakim Ketua, H. PUJI HARIAN SH.Mhum dan DEWI ISWANI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Para

para Hakim Anggota dan dihadiri oleh NI PUTU KERMAAYATI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : COKORDA INTAN MERLANY DEWIE, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. H. PUJI HARIAN,SH.Mhum.

PUTU SUIKA,SH.

2. DEWI ISWANI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : SENIN, tanggal 24 Mei 2010 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Mei 2010, Nomor : 0452/Pid.B/2010PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAAYATI, SH.